

REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DPT DAN DPT  
2020

Kpt 76/PL.02.1-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020: 6 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TENTANG REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2020.

- Lampiran : 1 halaman.